



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 16/Pdt.G/2020/PTA.Plk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

### PENGADILAN TINGGI AGAMA PALANGKA RAYA

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara Cerai Gugat dan Harta Bersama antara:

**Pembanding** Kecamatan Sukamara, Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah, sekarang berada di LAPAS Kelas II B Pangkalan Bun, Jalan Jenderal Sudirman, No. 51, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Edy Ahmad Nurkojin, S.H.**, Advokat / *Legal Consultant* pada Kantor Edy Ahmad N, Suraji Noto Suwarno Law Firm, berkantor di Jalan Maliyo, No. 23, Pangkalan Bun, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 November 2020, yang terdaftar di Register Surat Kuasa Nomor 5/RSK/XI/2020/PA.Skr, tanggal 16 November 2020, semula sebagai **Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi** sekarang **Pembanding;**  
**melawan**

**Terbanding** Kecamatan Sukamara, Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah, semula sebagai **Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi** sekarang **Terbanding;**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

### DUDUK PERKARA

Mengutip semua uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Sukamara Nomor 62/Pdt.G/2020/PA.Skr tanggal 9 November 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Rabiul Awal 1442 Hijriah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Halaman 1 dari 14 Halaman Put. No.  
16/Pdt.G/2020/PTA.Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Pembanding) terhadap Penggugat (Terbanding);

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan 1 (satu) bidang tanah yang terletak di Jalan Veteran, RT.003, RW.001, Desa Kartamulia, Kecamatan Sukamara, Kabupaten Sukamara, dengan ukuran panjang 111 meter, lebar 43 meter, luas 4.773 m<sup>2</sup>, dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Utara : Perbatasan Tanah Rintai;
  - Sebelah Timur : Jalan AMD 2;
  - Sebelah Selatan : Jalan Veteran;
  - Sebelah Barat : Perbatasan Tanah Sunadi W bin Semin;adalah harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;
3. Menetapkan Penggugat Rekonvensi mendapatkan  $\frac{1}{4}$  (seperempat) bagian dan Tergugat Rekonvensi mendapatkan  $\frac{3}{4}$  (tiga perempat) bagian dari harta bersama yang telah ditetapkan sebagaimana tersebut pada amar dalam Rekonvensi angka 2 di atas;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan  $\frac{1}{4}$  (seperempat) bagian dari harta bersama yang berada dalam penguasaannya kepada Penggugat Rekonvensi, dengan ketentuan apabila pembagian harta bersama tidak dapat dilakukan secara natura, maka harta bersama tersebut dapat dilelang atau dijual dengan cara yang sah menurut hukum dan hasil dari pelelangan atau penjualan tersebut akan dibagi antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi sesuai dengan bagiannya masing-masing;
5. Menyatakan gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima terhadap:
  - 5.1. Objek sengketa yang terletak di Jalan Makmur Djalil, Desa Pudu, Kecamatan Sukamara, Kabupaten Sukamara; dan

Halaman 2 dari 14 Halaman Put. No.  
16/Pdt.G/2020/PTA.Plk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.2. Objek sengketa yang terletak di Kampung Sambas, Jalan M. Saleh, Kelurahan Padang, Kecamatan Sukamara, Kabupaten Sukamara;

6. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai putusan dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij vooraad*) meski ada upaya hukum;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

1. Membebaskan kepada Penggugat/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara, di luar biaya pemeriksaan setempat, sejumlah Rp611.000,00 (enam ratus sebelas ribu rupiah);
2. Membebaskan kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat untuk membayar biaya pemeriksaan setempat sejumlah Rp525.000,00 (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Bahwa pada waktu putusan dibacakan, kedua belah pihak hadir di persidangan sebagaimana Berita Acara Sidang tanggal 9 November 2020;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi sekarang Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 16 November 2020, sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor 62/Pdt.G/2020/PA.Skr tanggal 16 November 2020 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi sekarang Terbanding pada tanggal 18 November 2020, sebagaimana Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 62/Pdt.G/2020/PA.Skr tanggal 18 November 2020;

Bahwa Pembanding telah menyerahkan Memori Banding pada tanggal 23 November 2020 sebagaimana tercantum dalam Tanda Terima Memori Banding Nomor 62/Pdt.G/2020/PA.Skr tanggal 23 November 2020, yang untuk mempersingkat uraian putusan ini Memori Banding tersebut dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Bahwa Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding pada tanggal 24 November 2020 sebagaimana tertera dalam Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 62/Pdt.G/2020/PA.Skr tanggal 24 November 2020;

Halaman 3 dari 14 Halaman Put. No.  
16/Pdt.G/2020/PTA.Plk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terbanding tidak mengajukan Kontra Memori Banding sebagaimana Surat Keterangan Nomor 62/Pdt.G/2020/PA.Skr tanggal 26 November 2020;

Bahwa Pembanding dan Terbanding telah datang menghadap ke Pengadilan Agama Sukamara untuk memeriksa berkas perkara banding, sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Berkas (*Inzage*) Nomor 62/Pdt.G/2020/PA.Skr tanggal 7 Desember 2020 dan tanggal 2 Desember 2020;

Bahwa perkara banding tersebut, telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya pada tanggal 14 Desember 2020 Nomor 16/Pdt.G/2020/PTA.Plk dan Panitera Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya dengan suratnya Nomor W16-A/1590/HK.05/XI/2020 tanggal 14 Desember 2020 telah memberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Sukamara dan tembusannya kepada Pembanding dan Terbanding;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa pada waktu putusan Pengadilan Agama Sukamara Nomor 62/Pdt.G/2020/PA.Skr tanggal 9 November 2020 dibacakan, kedua belah pihak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa pada tanggal 16 November 2020 Pembanding melalui Kuasanya telah mengajukan permohonan banding atas putusan tersebut, maka permohonan banding Pembanding diajukan masih dalam tenggang waktu banding sesuai Pasal 199 ayat (1) *Rechtsreglement voor de Buitengewesten (RBg)* dan diajukan sesuai dengan tatacara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding Pembanding secara formil harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya setelah mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara banding, Salinan Resmi Putusan Pengadilan Agama Sukamara Nomor 62/Pdt.G/2020/PA.Skr tanggal 9 November 2020 beserta pertimbangan hukum di dalamnya dan Memori Banding Pembanding, maka Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Halaman 4 dari 14 Halaman Put. No.  
16/Pdt.G/2020/PTA.Plk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dalam Konvensi:

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Agama Sukamara mengenai perceraian sudah tepat dan benar sehingga Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya dapat menyetujuinya dan mengambil alih sebagai pertimbangan hukum sendiri, namun demikian Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya perlu menambah pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Sukamara telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat secara maksimal, akan tetapi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, dengan demikian upaya perdamaian oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Sukamara telah memenuhi Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 154 ayat (1) RBg;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator hakim Erik Aswandi, S.H.I., akan tetapi sesuai Laporan Hasil Mediasi tanggal 4 September 2020 mediasi telah dilakukan namun gagal mencapai perdamaian, maka proses mediasi telah memenuhi Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya membenarkan bahwa Tergugat menghadapi permasalahan hukum dan menjalani hukuman penjara di LAPAS Pangkalan Bun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Petikan Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 165/Pid.Sus/2019/PN.PBu, Petikan Putusan Pengadilan Tinggi Palangka Raya Nomor 57/PID.SUS/2019/PT.PLK dan Petikan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 4505 K/Pid.Sus/2019 yang telah *dinazegelen* dan sesuai dengan aslinya, ternyata bahwa Tergugat telah dihukum dengan hukuman pidana penjara selama 19 tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat mendapat hukuman penjara selama 19 tahun, Penggugat tetap berkeras hati untuk bercerai dengan Tergugat, demikian pula Tergugat pada jawaban, replik, Memori Banding dan Tambahan Memori Bandingnya memohon agar gugatan Penggugat dikabulkan, maka hal tersebut menunjukkan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak ingin mempertahankan rumah tangganya;

Halaman 5 dari 14 Halaman Put. No.  
16/Pdt.G/2020/PTA.Plk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak hendak mempertahankan rumah tangganya, maka harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat yang sudah tidak mungkin diwujudkan sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian dapat menimbulkan madharat bagi kedua belah pihak dan orang lain;

Menimbang, bahwa mencegah madharat bagi kedua belah pihak dan orang lain menurut syari'at agama Islam adalah merupakan semangat yang harus diemban dalam penyelesaian perkara. Hal ini sejalan dengan Sabda Nabi SAW dalam Hadits Riwayat Ibn Majah dari Abu Sa'id Sa'ad Ibn Sinan Al Khudri RA sebagai berikut:

لا ضرر ولا ضرار

Artinya: Tidak boleh melakukan perbuatan madharat yang mencelakakan diri sendiri maupun orang lain;

Menimbang, bahwa oleh karena itu gugatan Penggugat telah mempunyai cukup alasan sesuai Pasal 19 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf c Kompilasi Hukum Islam sehingga dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Sukamara mengenai perceraian sudah tepat dan benar sehingga harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Penggugat tidak terbukti telah berbuat nusyuz, maka berdasarkan Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. PERMA Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI huruf A angka 3, Tergugat dihukum untuk membayar nafkah iddah dan mut'ah yang jumlahnya disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat sekarang sedang menjalani hukuman penjara di LAPAS Pangkalan Bun, akan tetapi Tergugat mempunyai kekayaan sebagaimana dikemukakan oleh Tergugat dalam Gugatan Rekonvensi / Replik Dalam Rekonvensi, oleh karena itu secara ex officio Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya membebaskan kepada Tergugat untuk membayar nafkah

Halaman 6 dari 14 Halaman Put. No.  
16/Pdt.G/2020/PTA.PIk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

selama masa iddah sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan mut'ah sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu anak pertama, lahir 22 Desember 2000 / umur 20 tahun, anak kedua, lahir 16 Desember 2008 / umur 12 tahun dan anak ketiga lahir 9 September 2013 / umur 7 tahun 3 bulan;

Menimbang, bahwa untuk memberikan perlindungan pemenuhan hak anak berdasarkan Pasal 41 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam, secara *ex officio* Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya menghukum Tergugat untuk membayar biaya hadhanah sesuai kemampuan dan memenuhi kebutuhan minimal anak, yaitu untuk anak pertama, lahir 22 Desember 2000 / umur 20 tahun sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan sampai anak dewasa / umur 21 tahun, anak kedua, lahir 16 Desember 2008 / umur 12 tahun sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak dewasa / umur 21 tahun dan anak ketiga, lahir 9 September 2013 / umur 7 tahun 3 bulan sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak dewasa / umur 21 tahun, selain biaya kesehatan dan biaya pendidikan;

Menimbang, bahwa besarnya nafkah anak tersebut untuk setiap tahunnya perlu ditambah 10 % (sepuluh persen) karena berdasarkan kepada bertambahnya usia anak bertambah pula kebutuhan biaya anak serta inflasi harga setiap tahun. Hal ini sejalan dengan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 840 K/AG/2019 Tanggal 25 Oktober 2019 yang abstraksi hukumnya sebagai berikut : "Penetapan penambahan biaya nafkah anak sebesar 10 (sepuluh) persen setiap tahun didasarkan kepada pertimbangan semakin bertambahnya usia anak akan berbanding lurus dengan semakin bertambahnya kebutuhan biaya anak setiap tahun. Terlebih lagi dengan inflasi harga setiap tahun sehingga dibutuhkan perlindungan hukum terhadap pemenuhan hak penghidupan anak dengan menetapkan persentase tambahan nafkah yang bersifat tetap";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka amar putusan Pengadilan Agama Sukamara Dalam Konvensi perlu perbaikan

Halaman 7 dari 14 Halaman Put. No.  
16/Pdt.G/2020/PTA.PIk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga selengkapnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya;

## Dalam Rekonvensi:

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Agama Sukamara Dalam Rekonvensi sudah tepat dan benar sehingga Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya dapat menyetujuinya dan mengambil alih sebagai pertimbangan hukum sendiri, kecuali terhadap pertimbangan sebagai berikut di bawah ini;

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi dalam Gugatan Rekonvensi tanggal 21 September 2020 mendalilkan bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi memiliki harta bersama sebagaimana tersebut dalam posita Gugatan Rekonvensi angka 3.1 dan 3.2 yang kemudian dilakukan perubahan sebagaimana tersebut dalam Duplik Dalam Konvensi / Replik Dalam Rekonvensi tanggal 5 Oktober 2020 angka 3.1.a, 3.1.b, 3.1.c, 3.2 dan 3.3;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya tertanggal 24 September 2020 membenarkan bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi memiliki harta bersama sebagaimana tersebut dalam Gugatan Rekonvensi dan perbaikannya dalam Duplik Dalam Konvensi / Replik Dalam Rekonvensi angka 3.1.a, 3.1.b, 3.1.c, 3.2 dan 3.3, akan tetapi bukti kepemilikan harta bersama tersebut tidak berada pada Tergugat Rekonvensi karena berada pada penguasaan Pemberi Pinjaman atau menjadi jaminan pinjaman;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Sukamara telah mempertimbangkan mengenai Gugatan Harta Bersama yang kesimpulannya menyatakan bahwa harta tersebut pada Duplik Dalam Konvensi / Replik Dalam Rekonvensi angka 3.1.a, 3.1.b, 3.1.c, 3.2 dan 3.3 adalah harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, akan tetapi bukti kepemilikan objek sengketa pada Duplik Dalam Konvensi / Replik Dalam Rekonvensi angka 3.1.a, 3.1.b, 3.1.c dan 3.2 tidak berada pada Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan Agama Sukamara pada halaman 42 alinea 5 yang menyatakan bahwa harta sengketa tersebut pada

Halaman 8 dari 14 Halaman Put. No.  
16/Pdt.G/2020/PTA.PIK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Duplik Dalam Konvensi / Replik Dalam Rekonvensi angka 3.1.a, 3.1.b, 3.1.c dan 3.2 adalah harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berdasarkan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa objek sengketa pada Duplik Dalam Konvensi / Replik Dalam Rekonvensi angka 3.1.a, 3.1.b, 3.1.c dan 3.2 masih dalam jaminan hutang Tergugat Rekonvensi sebagaimana tersebut dalam bukti T.3 dan T.4 yang sama dengan bukti P. 5 dan P.7;

Menimbang, bahwa terlepas dari sah tidaknya penjaminan tersebut, harta sengketa yang masih dalam jaminan hutang belum memenuhi syarat untuk dapat dinyatakan sebagai harta bersama karena apabila hutang tidak dibayar dan harta sengketa tersebut dijual untuk melunasi hutang tersebut, maka harta tersebut bukan harta bersama;

Menimbang, bahwa demikian pula bukti kepemilikan objek sengketa pada Duplik Dalam Konvensi / Replik Dalam Rekonvensi angka 3.1.a, 3.1.b, 3.1.c dan 3.2 tidak ada, sedangkan untuk dinyatakan sebagai harta bersama Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi tidak cukup dengan pengakuan Tergugat Rekonvensi karena objek sengketa berupa barang tidak bergerak (tanah dan bangunan) harus dilengkapi dengan bukti kepemilikannya;

Menimbang, bahwa disamping itu Penggugat Rekonvensi dalam Gugatannya tanggal 21 September 2020 dan pada Duplik Dalam Konvensi / Replik Dalam Rekonvensi angka 3.1.a, 3.1.b, 3.1.c dan 3.2 tidak secara lengkap menyebutkan batas-batas tanah dan apabila dihubungkan dengan bukti P.6, P.8 dan P.9 yang berupa fotokopi tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, baik luas tanah maupun batas-batasnya tidak sama antara bukti yang tertera pada bukti P.6, P.8 dan P.9 dengan luas tanah dan batas-batas tanah yang dikemukakan oleh Penggugat Rekonvensi pada Gugatan Rekonvensi dan Replik Dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai objek sengketa pada Duplik Dalam Konvensi / Replik Dalam Rekonvensi angka 3.1.a, 3.1.b, 3.1.c dan 3.2 adalah kabur (*obscuur libel*) sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa mengenai objek sengketa tersebut pada Duplik Dalam Konvensi / Replik Dalam Rekonvensi angka 3.3 berupa 1 (satu) bidang tanah yang terletak di Jalan Veteran, RT.003, RW.001, Desa Kartamulia,

Halaman 9 dari 14 Halaman Put. No.  
16/Pdt.G/2020/PTA.Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sukamara, Kabupaten Sukamara, dengan ukuran panjang 111 meter, lebar 43 meter, luas 4.773 m<sup>2</sup>, dengan batas-batas: sebelah Utara: Tanah milik Rintai, sebelah Timur: Jalan AMD 2, sebelah Selatan: Jalan Veteran dan sebelah Barat: Tanah milik Sunadi W bin Semin, dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat Rekonvensi dan dikuatkan dengan bukti T.2 yang sama dengan bukti P.4 telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, keterangan saksi Penggugat Rekonvensi dan sesuai dengan hasil pemeriksaan setempat sebagaimana dalam Berita Acara Sidang halaman 127, maka telah terbukti bahwa objek sengketa tersebut pada Duplik Dalam Konvensi / Replik Dalam Rekonvensi angka 3.3 berupa 1 (satu) bidang tanah yang terletak di Jalan Veteran, RT.003, RW.001, Desa Kartamulia, Kecamatan Sukamara, Kabupaten Sukamara, dengan ukuran panjang 111 meter, lebar 43 meter, luas 4.773 m<sup>2</sup> dengan batas-batas: sebelah Utara: Tanah milik Rintai, sebelah Timur: Jalan AMD 2, sebelah Selatan: Jalan Veteran dan sebelah Barat: Tanah milik Sunadi W bin Semin adalah harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan tersebut, maka putusan Pengadilan Agama Sukamara yang menyatakan objek sengketa tersebut pada Duplik Dalam Konvensi / Replik Dalam Rekonvensi angka 3.3 sudah tepat dan benar sehingga harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Agama Sukamara yang membagi harta bersama untuk Penggugat Rekonvensi mendapat 1/4 (seperempat) bagian dan Tergugat Rekonvensi mendapat 3/4 bagian karena Tergugat Rekonvensi mendapat tambahan 1/4 (seperempat) bagian dari nafkah iddah, mut'ah dan biaya hadhanah anak-anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi rasa keadilan dalam pembebanan kepada Penggugat Rekonvensi harus diperhitungkan berapa jumlah nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak yang harus dibayar oleh Penggugat Rekonvensi dan berapa nilai harta bersama yang menjadi hak Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka pembagian harta bersama antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat

Halaman 10 dari 14 Halaman Put. No.  
16/Pdt.G/2020/PTA.Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Rekonvensi adalah masing-masing 1/2 (seperdua) bagian, dengan demikian amar putusan Pengadilan Agama Sukamara yang membagi harta bersama dengan pembagian 1/4 (seperempat) untuk Penggugat Rekonvensi dan 3/4 (tiga perempat) untuk Tergugat Rekonvensi harus diperbaiki;

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Sukamara Dalam Rekonvensi sudah tepat dan benar sehingga harus dikuatkan dengan perbaikan amar putusan sehingga selengkapnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam Tambahan Memori Banding telah mengajukan alat surat yang diberi tanda P.B.1 dan P.B.2., namun bukti surat tersebut diajukan pada tingkat banding, tidak diajukan pada pemeriksaan perkara di Pengadilan Agama Sukamara, disamping itu luas tanah dan batas-batas tanah yang tertera pada bukti P.B.1 dan P.B.2 tidak sama dengan luas tanah dan batas-batas objek sengketa sebagaimana tersebut pada Gugatan Rekonvensi tanggal 21 September 2020 dan pada Replik Dalam Rekonvensi tanggal 5 Oktober 2020, oleh karena itu alat bukti surat tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dengan telah dipertimbangkannya semua pertimbangan di atas, maka keberatan-keberatan Pembanding dalam Memori Banding dan Tambahan Memori Banding yang berkaitan dengan perkara gugatan cerai dan harta bersama dipandang substansinya telah ikut dipertimbangkan dan karenanya tidak perlu untuk dipertimbangkan lagi secara tersendiri;

Menimbang, bahwa pemeriksaan setempat dilakukan atas permohonan dari Tergugat Dalam Konvensi / Penggugat Dalam Rekonvensi, maka biaya pemeriksaan setempat dibebankan kepada Tergugat Dalam Konvensi / Penggugat Dalam Rekonvensi sekarang Pembanding;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk perkara dalam bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat Dalam Konvensi sekarang Terbanding

Halaman 11 dari 14 Halaman Put. No.  
16/Pdt.G/2020/PTA.Plk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selain biaya pemeriksaan setempat dan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding secara formil dapat diterima;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Sukamara Nomor 62/Pdt.G/2020/PA.Skr tanggal 9 November 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Rabiul Awal 1442 Hijriyah dengan perbaikan amar putusan sehingga selengkapnyanya sebagai berikut:

### Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Pemanding) terhadap Penggugat (Terbanding);
3. Menghukum Tergugat (Pemanding) untuk membayar kepada Penggugat (Tergugat) nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan seluruhnya sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan mut'ah sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
4. Menghukum Tergugat (Pemanding) untuk membayar nafkah anak pertama, lahir 22 Desember 2000 sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), nafkah anak kedua, lahir 16 Desember 2008 sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan nafkah anak ketiga, lahir 9 September 2013 sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak dewasa / umur 21 tahun, selain biaya kesehatan dan biaya pendidikan dengan ditambah 10 % (sepuluh persen) setiap tahunnya;

### Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menetapkan 1 (satu) bidang tanah yang terletak di Jalan Veteran, RT.003, RW.001, Desa Kartamulia, Kecamatan Sukamara, Kabupaten Sukamara, dengan ukuran panjang 111 meter, lebar 43 meter, luas 4.773 m<sup>2</sup>, dengan batas-batas:

Halaman 12 dari 14 Halaman Put. No.  
16/Pdt.G/2020/PTA.Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : Tanah milik Rintai;
  - Sebelah Timur : Jalan AMD 2;
  - Sebelah Selatan : Jalan Veteran;
  - Sebelah Barat : Tanah milik Sunadi W bin Semin;
- adalah harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;
3. Menetapkan Penggugat Rekonvensi mendapat 1/2 (seperdua) bagian dan Tergugat Rekonvensi mendapat 1/2 (seperdua) bagian dari harta bersama tersebut pada amar Dalam Rekonvensi angka 2 di atas;
  4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan 1/2 (seperdua) bagian dari harta bersama tersebut pada amar Dalam Rekonvensi angka 2 di atas kepada Penggugat Rekonvensi dan apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka harta bersama tersebut dijual lelang dan hasil penjualannya dibagi kepada Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi masing-masing 1/2 (seperdua);
  5. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi atas objek sengketa tersebut pada Duplik Dalam Konvensi / Replik Dalam Rekonvensi angka 3.1.a, 3.1.b, 3.1.c dan 3.2 yang terletak di Jalan Makmur Djalil, Desa Pudu, Kecamatan Sukamara, Kabupaten Sukamara dan yang terletak di Kampung Sambas, Jalan M. Saleh, Kelurahan Padang, Kecamatan Sukamara, Kabupaten Sukamara dinyatakan tidak dapat diterima;
  6. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai putusan dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum banding atau kasasi;

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

1. Membebankan kepada Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara, di luar biaya pemeriksaan setempat, sejumlah Rp611.000,00 (enam ratus sebelas ribu rupiah);
2. Membebankan kepada Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi untuk membayar biaya pemeriksaan setempat sejumlah Rp525.000,00 (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Halaman 13 dari 14 Halaman Put. No.  
16/Pdt.G/2020/PTA.Plk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Hakim Majelis Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2020 bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Awal 1442 Hijriyyah oleh kami Drs. H. Makmun, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Drs. H. Zulkifli, S.H., M.H. dan Drs. Hikmat Mulyana M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota dan dibantu oleh Nurul Jamaliah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Drs. H. Zulkifli, S.H., M.H.  
Hakim Anggota,

Drs. H. Makmun, S.H., M.H.  
Panitera Pengganti,

Drs. Hikmat Mulyana, M.H.

Nurul Jamaliah, S.Ag.

### Perincian Biaya Perkara:

|                |                      |
|----------------|----------------------|
| Biaya Proses   | Rp134.000,00         |
| Redaksi        | Rp 10.000,00         |
| <u>Meterai</u> | <u>Rp 6.000,00 +</u> |
| Jumlah         | Rp150.000,00         |

Halaman 14 dari 14 Halaman Put. No.  
16/Pdt.G/2020/PTA.Plk